



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Damar Nomor 831, Pasir Putih, Rimbo Tengah, Muara Bungo, Jambi 37214
Telepon 0747-7332849, Faksimile 0747-7332849
Laman www.nakertrans.bungokab.go.id Pos-el nakertransbungobaru@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja organisasi yang dapat mencapai tujuan dan sasaran Utama serta kendala-kendala yang dicapai dalam mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal, pengamanan aset yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang – undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
- c. Bahwa nama- nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan satuan tugas (satgas) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan2

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penujukan Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Bungo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab
 - a. Membuat Laporan target dan realisasi rencana kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - b. Menbuat Laporan realisasi Rencana kerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan 2023 dan beberapa tahun terakhir;
 - c. Membuat Laporan rencana kerja sampai dengan tahun 2024 dengan target rencana kerja tahun 2025 yang terdapat dalam dokumen perencanaan sreategis organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - d. Menganalis penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - e. Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - f. Menganalisis Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian kinerja
2. Ketua
 - a. Mengkoordinir penyusunan laporan Rencana Kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;

kordinator3

3. Koordinator
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan dan pembuatan Rencana kerja pada masing – masing wilayah kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - b. Mengkoordinasi Target Realisasi Rencana Kerja tahun 2025 Perkiraan Maju tahun 2026 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - c. Mengkoordinasi Rencana Kerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
 - d. Mengkoordinir dan menganalisa Program /kegiatan yang menunjang pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas masing – masing wilayah kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo

4. Anggota
 - a. Memberi saran dan membantu penyusunan rencana Kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
 - b. Membantu pengumpulan data rencana kerja tahun 2025 dengan tahun 2024 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;

KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 1 (SATU) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : 14 Februari 2024

KEPALA DINAS

ZAMRONI, S.Ag.
NIP. 19700914 199203 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL : 14 Februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KINERJA
(RENJA) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN TIM

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

1. Penanggung Jawab : ZAMRONI, S.Ag.
NIP. 19700914 199203 1 003
2. Ketua : SUJASNO IRAWAN, ST.
NIP. 19730810 200604 1 005
3. Koordinator : KHAIRUL HUDA, S.IP.
NIP.19690123 199002 1 001
4. Anggota : 1. SYUSANTI RAHMIYANTI, SE.
NIP.19770816 201101 2 004
2. YOGI SUGAMA, SE.
NIP.19870819 201101 1 004
3. Ir. ANDRA HIDRIANTO
NIP.19681013 200701 1 025
4. LYZIA PERMATA MARDIZAN, S.AP

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : 14 Februari 2024

KEPALA DINAS
NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO

ZAMRONI, S.Ag.
NIP. 19700914 199203 1 003